



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 5 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN TANAH BUMBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat potensi penerimaan yang besar terhadap retribusi pelayanan kesehatan, retribusi sampah dan retribusi pasar yang beberapa pelayanannya belum termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Tanah Bumbu;
 - b. bahwa adanya pengalihan kewenangan pelayanan tera dan tera ulang ke Pemerintah Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/XII/2014, Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-743/PK/2015 tentang perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Surat Kementerian Keuangan Nomor S-209/P.3/2016;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Tanah Bumbu;

- Meningat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN TANAH BUMBU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 19), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya dikenakan kepada masyarakat yang mendapatkan jasa pelayanan kesehatan dasar.
 - (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi yang dikenakan meliputi jasa pelayanan dan jasa sarana.
 - (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Jenis Pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan pos kesehatan desa terdiri dari:

- a. pelayanan administrasi kesehatan;
- b. pelayanan rawat jalan;
- c. pelayanan rawat inap;
- d. pelayanan tindakan/pengobatan gigi;
- e. pelayanan tindakan; dan
- f. pelayanan pemeriksaan lainnya.

3. Ketentuan Bagian Kedua diubah, sehingga Bagian Kedua berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan yang Ditanggung Pemerintah Daerah

Pasal 11

Pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Pos Kesehatan Desa berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. masyarakat yang terdaftar dan mempunyai kartu peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) atau kepesertaan asuransi kesehatan lainnya, pembiayaan pelayanan kesehatan ditanggung oleh pemberi jaminan;
- b. masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pelayanan kesehatan ditanggung oleh pemerintah daerah melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda);
- c. bagi masyarakat yang terdaftar sebagai peserta pada asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b diwajibkan menggunakan dan menunjukkan kartu peserta asuransi sesuai dengan asuransi yang dimiliki;
- d. bagi masyarakat yang terdaftar sebagai peserta pada asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b, pada pelayanan rawat inap tidak dikenakan biaya, sedangkan bagi masyarakat yang tidak terdaftar sebagai peserta asuransi kesehatan pada Pelayanan rawat inap akan dikenakan biaya;
- e. pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan BAB V dihapus.
5. Ketentuan BAB VI dihapus.
6. Ketentuan BAB VIII dihapus.
7. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) tahun.

8. Ketentuan Bagian Keempat diubah, sehingga Bagian Keempat seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya
Tarif Retribusi

Pasal 76

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
 - (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
9. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp. 4.034.246,00 (empat juta tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) per menara per tahun.
 - (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
10. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
11. Ketentuan Lampiran II mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dihapus.
12. Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga Lampiran III berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
13. Ketentuan Lampiran V diubah, sehingga Lampiran V berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

14. Ketentuan Lampiran VIII diubah, sehingga Lampiran VIII berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 13 Juli 2018

Plt. BUPATI TANAH BUMBU,



H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 13 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,



ROOSWANDI SALEM

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
NOMOR 5**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (46/2018)**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN TANAH BUMBU

I. UMUM

Adanya potensi yang besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi pelayanan kesehatan, retribusi sampah dan retribusi pasar yang pelayanannya belum termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Tanah Bumbu.

Dalam melaksanakan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta melaksanakan Surat dari Direktorat Jendral Keuangan yang ditujukan kepada Seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota yaitu Surat Nomor S-439/PK/2015 tanggal 9 Juni 2015 dan Surat Nomor S-743/PK/2015 tanggal 18 November 2015 dan perubahan tata cara perhitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang termuat dalam Peraturan Daerah Kementerian Keuangan telah menyampaikan Surat Nomor S-209/PK.3/2016 Perihal Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada tanggal 9 September 2016.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 77

ayat (1)

Dalam Kabupaten Tanah Bumbu berdiri 142 Menara Telekomunikasi. Pengawasan terhadap masing-masing menara adalah 5 (lima) kali dalam 1 (satu) tahun. Jumlah petugas yang melakukan pengawasan kesetiap menara adalah 5 (lima) orang dan melakukan pengawasan terhadap 3 (tiga) menara per hari. Letak menara tersebar di Ibukota Kabupaten maupun diluar Ibukota Kabupaten yang membutuhkan biaya transportasi yang cukup besar. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan belanja barang dan jasa dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Belanja Perjalanan Dinas:

1. Biaya transportasi @Rp.1.500.000,-/Tim/Hari (merupakan biaya transportasi rata-rata untuk mengunjungi menara-menara yang terletak di Ibukota Kabupaten maupun di luar Ibukota Kabupaten dan dapat ditetapkan per orang).
2. Uang harian perjalanan dinas @Rp.910.000,-/Tim/Hari (sudah termasuk uang makan).

b. Belanja bahan habis pakai berupa ATK @Rp.1.693.000,-/ Tahun.

Jumlah kunjungan ke menara per tahun = $142 \times 5 \text{ kali} = 710 \text{ Kunjungan}$.

Jika dalam 1 hari = 3 kunjungan, maka untuk 710 kunjungan dibutuhkan 237 hari kerja.

1.	Transportasi	1 Tim	237 Hari	Rp. 1.500.000	Rp. 355.500.000
2.	Uang Harian	5 Orang	237 Hari	Rp. 910.000	Rp. 215.670.000
3.	ATK	1 Tahun		Rp. 1.693.000	Rp. 1.693.000
Total Biaya Operasional Per Tahun					Rp. 572.863.000
Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (142 Menara)					Rp. 4.034.246

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 102

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
UMUM DI KABUPATEN TANAH BUMBU

JASA PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)
1	2	
1	Tarif Pelayanan Administrasi Kesehatan	
	a. Pemakaian mobil ambulance/rujukan/km	
	1) Kurang atau sama dengan 10 km	Rp 150,000
	2) Lebih dari 10 km	Rp 5,000
	b. Pemakaian rujukan transportasi air/km	Rp 100,000
	c. Pemberian surat	
	1) Keterangan sehat	Rp 10,000
	2) Keterangan sehat calon jemaah haji	Rp 15,000
	3) Keterangan sehat calon pengantin/imunisasi	Rp 10,000
	4) Keterangan sakit	Rp 10,000
	5) Keterangan kematian	Rp 10,000
	6) Keterangan tidak buta warna	Rp 10,000
	7) Keterangan rujukan dokter	Rp 10,000
	8) Keterangan visum et repertum	Rp 50,000
	9) Keterangan sehat CPNS/PNS	Rp 75,000
2	Tarif rawat jalan	
	Besarnya tarif pelayanan kesehatan dasar setiap kali kunjungan	Rp 10,000
	Tuslah pelayanan kefarmasian per resep	Rp 1,000
	a. Resep dengan racikan	-
	b. Resep non racikan	-
3	Tarif rawat inap paket per hari	Rp 90,000
	a. Jasa pengawasan maedis dokter umum	-
	b. Jasa pengawasan paramedis	-
4	Tarif tindakan/pengobatan gigi	
	a. Pencabutan gigi susu setiap satu gigi	Rp 15,000
	b. Pencabutan gigi setiap satu gigi dengan suntikan	Rp 15,000
	c. Pencabutan gigi dengan komplikasi (M3)	Rp 50,000
	d. Perawatan saluran akar gigi setiap satu gigi	Rp 15,000
	e. Penambalan sementara (<i>Fletcher</i>) setiap satu gigi	Rp 10,000
	f. Penambalan tetap (<i>glass ionomer</i>) setiap satu gigi	Rp 15,000
	g. Penambalan tetap komposit setiap satu gigi	Rp 15,000
	h. Pembersihan karang gigi (<i>scaling</i>) satu region	Rp 30,000
	i. Incise abses	Rp 50,000
5	Tarif tindakan	
	a. Tarif tindakan operasi ringan	
	1) Incise abses/cross incise	Rp 30,000
	2) Ekstirpasi	Rp 100,000
	3) Ekstraksi kuku	Rp 50,000
	b. Tarif tindakan gawat darurat	
	1) Perawatan luka tanpa jahitan	Rp 10,000
	2) Perawatan luka diabetes melitus	Rp 15,000
	3) Perawatan luka gigitan binatang	Rp 15,000
	4) Jahit luka ringan (1-3 jahitan)	Rp 30,000
	5) Jahit luka sedang (4-10 jahitan)	Rp 50,000
	6) Jahit luka berat	Rp 100,000
	7) Perawatan luka bakar di bawah 10%	Rp 20,000
	8) Pasang spalak	Rp 20,000

	9) Observasi	Rp	20,000
	10) Injeksi	Rp	10,000
	c. Tarif tindakan lainnya		
	1) Pelayanan tindik daun telinga	Rp	20,000
	2) Sunat/sirkumsisi pria	Rp	250,000
	3) Pemasangan infus	Rp	15,000
	4) Pelepasan infus	Rp	5,000
	5) Katerisasi	Rp	20,000
	6) Pelepasan kateter	Rp	5,000
	7) Pengambilan benda asing (corpusalienum) pada mata, telinga, hidung dan tenggorokan	Rp	50,000
	8) Pengangkatan serumen telinga	Rp	20,000
	9) Angkat jahitan luka	Rp	10,000
	10) Penggunaan oksigen/jam	Rp	30,000
	11) Nebulizer	Rp	15,000
	12) Pemasangan NGT	Rp	15,000
	13) Lepas NGT	Rp	10,000
	14) Pengambilan spesimen IMS	Rp	20,000
	15) Pemeriksaan IMS	Rp	15,000
	16) Pemeriksaan IVA	Rp	25,000
	d. Tarif jasa pelayanan pertolongan persalinan dan KB		
	1) Paket persalinan normal	Rp	800,000
	2) Paket persalinan normal di daerah sulit/terpencil	Rp	1,000,000
	3) Paket persalinan patologis/penyulit	Rp	1,000,000
	4) Tindakan manual placenta	Rp	500,000
	5) Pemasangan IUD	Rp	50,000
	6) Pencabutan IUD	Rp	50,000
	7) Pemasangan implant	Rp	50,000
	8) Pencabutan implant	Rp	50,000
	9) Tindakan kuretasi	Rp	400,000
	10) Tindakan vakum ekstraksi	Rp	400,000
	11) Suntik KB	Rp	20,000
	12) Dresing post SC/buka jahitan SC	Rp	10,000
	e. Tarif jasa konsultasi		
	1) Dokter umum	Rp	20,000
	2) Dokter gigi	Rp	20,000
	3) Gizi	Rp	10,000
	4) Kesling/sanitarian	Rp	10,000
6.	Tarif Laboratorium		
	a. Urine	Rp	7,500
	1) Reduksi	Rp	7,500
	2) Sedimen	Rp	7,500
	3) Berat Jenis	Rp	7,500
	4) Test Kehamilan	Rp	10,000
	5) Protein	Rp	7,500
	6) Urobilin	Rp	7,500
	7) Bilirubin	Rp	7,500
	8) Ph	Rp	7,500
	b. Darah		
	1) Haemoglobin	Rp	75,000
	2) Leukosit	Rp	10,000
	2) Eritrosit	Rp	10,000
	3) Trombosit	Rp	10,000
	4) Laju Endap Darah (LED)	Rp	10,000
	5) Hitung Jenis Leukosit	Rp	10,000
	6) Golongan Darah	Rp	15,000
	7) Waktu perdarahan	Rp	7,500
	8) Waktu pembekuan darah	Rp	7,500
	9) Hematokrit	Rp	10,000
	10) DLO	Rp	60,000

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
 NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
 UMUM DI KABUPATEN TANAH BUMBU

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO	JENIS BANGUNAN TEMPAT USAHA	SATUAN	JENIS PENGENAAN RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI DI PASAR (RP)				KET
				BATULICIN	PAGATAN	SUNGAI DANAU	LAINNYA	
1	Lokasi/Kawasan Pelataran	1 M ²	Harian	1,500	1,500	1,500	1,000	
2	Pemasangan Lapak Dagangan di Kawasan Pelataran	1 M ²	Harian	2,000	2,000	2,000	2,000	
3	Lokasi/Kawasan Pelataran Khusus Perbankan/Toko	1 M ²	Bulanan	200,000	200,000	200,000	200,000	
4	Bangunan Berbentuk Toko	1 M ²	Bulanan	7,000	6,500	6,500	5,000	
5	Bangunan Berbentuk Kios	1 M ²	Bulanan	7,000	6,500	6,500	5,000	
6	Bangunan Berbentuk Los	1 M ²	Bulanan	6,500	5,500	5,500	4,500	
7	Bangunan Berbentuk Bak	1 M ²	Bulanan	5,000	4,500	4,500	3,500	
8	Pemanfaatan Lahan untu Penitipan Kendaraan/ Promosi Produk	1 M ²	Harian	2,000	2,000	2,000	1,000	
9	Penggunaan Bangunan Untuk Kamar Mandi/WC	-	Harian	2,000	2,000	2,000	1,000	
10	Untuk semua jenis bangunan tarif sewa dikurangi 10% (sepuluh persen) dari tarif yang berlaku di lantai dasar							

Plt. BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR

	c. Mikrobiologi		
	1) Preparat BTA,mikroskopis	Rp	15,000
	2) Preparat gram, mikroskopis	Rp	15,000
	3) Preparat KOH/jamur mikroskopis	Rp	15,000
	4) Preparat malaria mikroskopis	Rp	15,000
	5)Preparat GO mikroskopis	Rp	15,000
	6) Preparat secret vagina mikroskopis	Rp	15,000
	7) Pemeriksaan vaeces mikroskopis	Rp	15,000
	d. Pemeriksaan Kimia Klinik		
	1) Glukosa darah	Rp	20,000
	2) Kolesterol	Rp	20,000
	3)HDL kolesterol	Rp	20,000
	4) LDL kolesterol	Rp	20,000
	5) Trigleserida	Rp	20,000
	6) Asam urat	Rp	20,000
	7) Kreatin	Rp	20,000
	8) Bilirubin total	Rp	20,000
	9) SGOT	Rp	20,000
	10) SGPT	Rp	20,000
	11) Widal	Rp	20,000
	12) HBs.Ag stick	Rp	20,000
	13) Anti HBs.Ag stick	Rp	20,000
	14) TPHA card	Rp	20,000
	e. Jasa Pemeriksaan Rapied test		
	1) Malaria	Rp	15,000
	2) HIV	Rp	10,000
7.	Pemeriksaan lain-lain		
	a. USG	Rp	25,000
	b. EKG	Rp	15,000

Plt. BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR

RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

NO	JENIS PELAYANAN	INDEKS	TARIF	SATUAN
1	2	3		5
1.	Pengambilan Atau Pengumpulan Sampah Dari Sumbernya Ke Lokasi Pembuangan Sampah	Volume sampah dan lokasi	Rp 1,500	Pembayaran Retribusi
	a. Hotel			
	1) Bintang 5	250	Rp 375,000	per bulan
	2) Bintang 4	190	Rp 285,000	per bulan
	3) Bintang 3	160	Rp 240,000	per bulan
	4) Bintang 2	140	Rp 210,000	per bulan
	5) Bintang 1	120	Rp 180,000	per bulan
	6) Melati 1	60	Rp 90,000	per bulan
	7) Melati 2	40	Rp 60,000	per bulan
	8) Melati 3	30	Rp 45,000	per bulan
	9) Penginapan	20	Rp 30,000	per bulan
	b. Toko			
	1) Kelompok A			
	a) Besar	50	Rp 75,000	per bulan
	b) Sedang	30	Rp 45,000	per bulan
	c) Kecil	12	Rp 18,000	per bulan
	2) Kelompok B			
	a) Besar	30	Rp 45,000	per bulan
	b) Sedang	20	Rp 30,000	per bulan
	c) Kecil	10	Rp 15,000	per bulan
	3) Kelompok C			
	a) Besar	20	Rp 30,000	per bulan
	b) Sedang	15	Rp 22,500	per bulan
	c) Kecil	8	Rp 12,000	per bulan
	c. Rumah makan			
	1) Kelompok A			
	a) Besar	140	Rp 210,000	per bulan
	b) Sedang	100	Rp 150,000	per bulan
	c) Kecil	50	Rp 75,000	per bulan
	2) Kelompok B			
	a) Besar	123	Rp 184,500	per bulan
	b) Sedang	70	Rp 105,000	per bulan
	c) Kecil	44	Rp 66,000	per bulan
	3) Kelompok C			
	a) Besar	35	Rp 52,500	per bulan
	b) Sedang	26	Rp 39,000	per bulan
	c) Kecil	18	Rp 27,000	per bulan
	d. Pedagang kaki lima		Rp -	
	1) Non makanan		Rp -	
	a) Besar	8	Rp 12,000	per bulan
	b) Sedang	6	Rp 9,000	per bulan
	c) Kecil	4	Rp 6,000	per bulan
	2) Makanan		Rp -	
	a) Besar	10	Rp 15,000	per bulan
	b) Sedang	9	Rp 13,500	per bulan
	c) Kecil	6	Rp 9,000	per bulan

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
 NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
 UMUM DI KABUPATEN TANAH BUMBU

RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

NO	JENIS PELAYANAN	INDEKS	TARIF	SATUAN
1	2	3		5
1.	Pengambilan Atau Pengumpulan Sampah Dari Sumbernya Ke Lokasi Pembuangan Sampah	Volume sampah dan lokasi	Rp 1,500	Pembayaran Retribusi
	a. Hotel			
	1) Bintang 5	250	Rp 375,000	per bulan
	2) Bintang 4	190	Rp 285,000	per bulan
	3) Bintang 3	160	Rp 240,000	per bulan
	4) Bintang 2	140	Rp 210,000	per bulan
	5) Bintang 1	120	Rp 180,000	per bulan
	6) Meltai 1	60	Rp 90,000	per bulan
	7) Melati 2	40	Rp 60,000	per bulan
	8) Melati 3	30	Rp 45,000	per bulan
	9) Penginapan	20	Rp 30,000	per bulan
	b. Toko			
	1) Kelompok A			
	a) Besar	50	Rp 75,000	per bulan
	b) Sedang	30	Rp 45,000	per bulan
	c) Kecil	12	Rp 18,000	per bulan
	2) Kelompok B			
	a) Besar	30	Rp 45,000	per bulan
	b) Sedang	20	Rp 30,000	per bulan
	c) Kecil	10	Rp 15,000	per bulan
	3) Kelompok C			
	a) Besar	20	Rp 30,000	per bulan
	b) Sedang	15	Rp 22,500	per bulan
	c) Kecil	8	Rp 12,000	per bulan
	c. Rumah makan			
	1) Kelompok A			
	a) Besar	140	Rp 210,000	per bulan
	b) Sedang	100	Rp 150,000	per bulan
	c) Kecil	50	Rp 75,000	per bulan
	2) Kelompok B			
	a) Besar	123	Rp 184,500	per bulan
	b) Sedang	70	Rp 105,000	per bulan
	c) Kecil	44	Rp 66,000	per bulan
	3) Kelompok C			
	a) Besar	35	Rp 52,500	per bulan
	b) Sedang	26	Rp 39,000	per bulan
	c) Kecil	18	Rp 27,000	per bulan
	d. Pedagang kaki lima		Rp -	
	1) Non makanan		Rp -	
	a) Besar	8	Rp 12,000	per bulan
	b) Sedang	6	Rp 9,000	per bulan
	c) Kecil	4	Rp 6,000	per bulan
	2) Makanan		Rp -	
	a) Besar	10	Rp 15,000	per bulan
	b) Sedang	9	Rp 13,500	per bulan
	c) Kecil	6	Rp 9,000	per bulan

e.	Tempat olah raga			
a)	Besar	40	Rp 60,000	per bulan
b)	Sedang	30	Rp 45,000	per bulan
c)	Kecil	15	Rp 22,500	per bulan
f.	Tempat Hiburan		Rp -	
a)	Besar	80	Rp 120,000	per bulan
b)	Sedang	50	Rp 75,000	per bulan
c)	Kecil	10	Rp 15,000	per bulan
g.	Usaha perdagangan		Rp -	
a)	Besar	70	Rp 105,000	per bulan
b)	Sedang	40	Rp 60,000	per bulan
c)	Kecil	15	Rp 22,500	per bulan
h.	Industri barang		Rp -	
a)	Besar	100	Rp 150,000	per bulan
b)	Sedang	50	Rp 75,000	per bulan
c)	Kecil	20	Rp 30,000	per bulan
i.	Jasa usaha		Rp -	
a)	Besar	60	Rp 90,000	per bulan
b)	Sedang	40	Rp 60,000	per bulan
c)	Kecil	15	Rp 22,500	per bulan
j.	Bengkel		Rp -	
1)	Mobil		Rp -	
a)	Besar	60	Rp 90,000	per bulan
b)	Sedang	30	Rp 45,000	per bulan
c)	Kecil	20	Rp 30,000	per bulan
2)	Motor		Rp -	
a)	Besar	25	Rp 37,500	per bulan
b)	Sedang	20	Rp 30,000	per bulan
c)	Kecil	12	Rp 18,000	per bulan
3)	Sepeda	4	Rp 6,000	per bulan
k.	Asrama pondokan		Rp -	
1)	Besar	25	Rp 37,500	per bulan
2)	Sedang	20	Rp 30,000	per bulan
3)	Kecil	15	Rp 22,500	per bulan
L.	Toko modern		Rp -	
1)	Besar	130	Rp 195,000	per bulan
2)	Sedang	70	Rp 105,000	per bulan
3)	Kecil	30	Rp 45,000	per bulan
m.	Apotek atau toko obat		Rp -	
1)	Kelompok A	18	Rp 27,000	per bulan
2)	Kelompok B	12	Rp 18,000	per bulan
3)	Kelompok C	10	Rp 15,000	per bulan
n.	Rumah sakit		Rp -	
1)	Tipe B	200	Rp 300,000	per bulan
2)	Tipe C	140	Rp 210,000	per bulan
3)	Poliklinik	50	Rp 75,000	per bulan
4)	Rumah sakit khusus	50	Rp 75,000	per bulan
5)	Rumah sakit bersalin	50	Rp 75,000	per bulan
6)	Laboratorium	50	Rp 75,000	per bulan
7)	Rumah bersalin	20	Rp 30,000	per bulan
8)	Puskesmas Non Perawatan	20	Rp 30,000	per bulan
9)	Puskesmas Perawatan	70	Rp 105,000	per bulan
o.	Lembaga pendidikan formal			
1)	Besar	40	Rp 60,000	per bulan
2)	Sedang 1	25	Rp 37,500	per bulan
3)	Sedang 2	15	Rp 22,500	per bulan
4)	Kecil 1	12	Rp 18,000	per bulan
5)	Kecil 2	9	Rp 13,500	per bulan

	p. Lembaga pendidikan non formal				
	1) Besar	40	Rp	60,000	per bulan
	2) Sedang	20	Rp	30,000	per bulan
	3) Kecil	10	Rp	15,000	per bulan
	q. Kantor atau tempat praktek profesi	35	Rp	52,500	per bulan
	r. Kantor Pemerintah Non BUMN atau BUMD atau Yayasan*				
	1) Besar	70	Rp	105,000	per bulan
	2) Sedang	20	Rp	30,000	per bulan
	3) Kecil	8	Rp	12,000	per bulan
	s. Museum	14	Rp	21,000	
	t. Rumah tangga				
	1) Besar	12	Rp	18,000	per bulan
	2) Sedang	8	Rp	12,000	per bulan
	3) Kecil 1	4	Rp	6,000	per bulan
	4) Kecil 2	2	Rp	3,000	per bulan
2.	Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau Lokasi Pembuangan Sampah				
	a. Penyelenggaraan keramaian				
	1) Sampai dengan 500 orang	50	Rp	75,000	per kegiatan
	2) 501 sampai dengan 2.000 orang	100	Rp	150,000	per kegiatan
	3) Lebih dari 2.000 orang	150	Rp	225,000	per kegiatan
	b. Penyelenggaraan perparkiran insidental				
	1) 100 m ² sampai dengan 500 m ²	8	Rp	12,000	per kegiatan
	2) 501 m ² sampai dengan 20.000 m ²	16	Rp	24,000	per kegiatan
	3) Lebih dari 20.000 m ²	32	Rp	48,000	per kegiatan
3.	Penyediaan Lokasi Pembuangan Pemusnahan Akhir Sampah				
	a. Pick up*	14	Rp	21,000	Per Ret
	b. Truk*	23	Rp	34,500	Per Ret

Plt. BUPATI TANAH BUMBU,



H. SUDIAN NOOR

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
UMUM DI KABUPATEN TANAH BUMBU

TARIF PELAYANAN TERA, TERA ULANG, DAN KALIBRASI
ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA DI TEMPAT PAKAI (TERTANAM)

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tera		Tera Ulang	
			Pengujian	Penjustiran	Pengujian	Penjustiran
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
I. A	TANGKI UKUR TETAP					
	1. Bentuk Silinder Tegak (Biaya Pengujian)					
	a Sampai dengan 100 kL (Biaya Minimum)	buah	1,500,000	-	1,500,000	-
	b Lebih dari 100 kL dihitung sebagai berikut :					
	1) 100 kL pertama	buah	1,500,000	-	1,500,000	-
	2) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 1 (Satu) kL	buah	5,000	-	5,000	-
	3) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap 1 (Satu) kL	buah	3,500	-	3,000	-
	4) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 5000 kL, setiap 1 (Satu) kL	buah	2,000	-	2,000	-
	5) Selebihnya dari 5000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap 1 (Satu) kL	buah	3,000	-	3,000	-
	Bagian dari kL dihitung 1 (Satu) kL					
	2. Bentuk Silinder Datar (Biaya Pengujian)					
	a Sampai dengan 10 kL (Biaya Minimum)	buah	1,500,000	-	1,500,000	-
	b Lebih dari 10 kL, dihitung sebagai berikut :					
	1) 10 kL pertama	buah	1,500,000	-	1,500,000	-
	2) Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 20 kL, setiap kL	buah	80,000	-	80,000	-
	3) Selebihnya dari 20 kL sampai dengan 50 kL, setiap kL	buah	70,000	-	70,000	-
	4) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	buah	40,000	-	40,000	-
	5) Selebihnya dari 100 kL, setiap kL	buah	20,000	-	20,000	-
	Bagian dari kL dihitung 1 (Satu) kL					
	3. Bentuk Bola Sferis (Biaya Pengujian)					
	a Sampai dengan 500 kL (Biaya Minimum)	buah	1,500,000	-	1,500,000	-
	b Lebih dari 500 kL, dihitung sebagai berikut :					
	1) 500 kL pertama	buah	1,500,000	-	1,500,000	-
	2) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1000 kL, setiap 1 (Satu) kL	buah	5,000	-	5,000	-
	3) Selebihnya dari 1.000 kL, setiap 1 kL	buah	4,000	-	4,000	-
	Bagian dari kL dihitung 1 (Satu) kL					
	4. Bentuk Kubus/Persegi (Biaya Pengujian)					
	a Sampai dengan 10 kL (Biaya Minimum)	buah	1,000,000	-	1,000,000	-
	b Lebih dari 10 kL, dihitung sebagai berikut :					
	1) 10 kL pertama	buah	1,000,000	-	1,000,000	-
	2) Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 20 kL, setiap kL	buah	75,000	-	75,000	-
	3) Selebihnya dari 20 kL sampai dengan 50 kL, setiap kL	buah	50,000	-	50,000	-
	4) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	buah	20,000	-	20,000	-
	5) Selebihnya dari 100 kL, setiap kL	buah	15,000	-	15,000	-
	Bagian dari kL dihitung 1 (Satu) kL					
B	TANGKI UKUR GERAK					
	1. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal (Biaya Pengujian)					
	a Sampai dengan 50 kL (Biaya Minimum)	buah	1,500,000	-	1,500,000	-
	b Lebih dari 50 kL dihitung sbb :					
	1) 50 kL pertama	buah	1,500,000	-	1,500,000	-
	2) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL	buah	30,000	-	30,000	-

	3) Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	buah	20,000	-	20,000	-
	4) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL	buah	10,000	-	10,000	-
	5) Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL	buah	7,500	-	7,500	-
	6) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	5,000	-	5,000	-
	7) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL, setiap kL	buah	1,000	-	1,000	-
	Bagian dari kL dihitung 1 (Satu) kL Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur					
C	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	Meter Bahan Bakar Minyak					
	1 Meter Induk					
	Untuk setiap media uji					
	a Sampai dengan 25 m3/h	buah	400,000	-	400,000	-
	b Lebih dari 25 m3/h dihitung sebagai berikut :					
	1) 25 m3/h pertama	buah	400,000	-	400,000	-
	2) Selebihnya dari 25 m3/h sampai dengan 100 m3/h, setiap m3/h	buah	5,000	-	5,000	-
	3) Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap m3/h	buah	3,000	-	3,000	-
	4) Selebihnya dari 500 m3/h, setiap m3/h	buah	2,000	-	2,000	-
	Bagian dari m3/h dihitung 1 (Satu) m3/h					
	2 Meter Kerja					
	Untuk setiap media uji					
	a Sampai dengan 15 m3/h	buah	300,000	-	300,000	-
	b Lebih dari 15 m3/h dihitung sebagai berikut :					
	1) 15 m3/h pertama	buah	300,000	-	300,000	-
	2) Selebihnya dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h, setiap m3/h	buah	5,000	-	5,000	-
	3) Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap m3/h	buah	3,000	-	3,000	-
	4) Selebihnya dari 500 m3/h, setiap m3/h	buah	2,000	-	2,000	-
	Bagian dari m3/h dihitung 1 (satu) m3/h					
	3 Pompa Ukur					
	Untuk setiap nozzle	buah	250,000	-	200,000	-
	4 Bejana Ukur					
	1 Sampai dengan 20 L	buah	50,000	-	50,000	-
	2 Lebih dari 20 L sampai 50 L	buah	10,000	-	10,000	-
	Lebih dari 50 L sampai 100 L	buah	7,500	-	7,500	-
	Lebih dari 100 L sampai 200 L	buah	6,000	-	6,000	-
	Lebih dari 200 L sampai 500 L	buah	5,000	-	5,000	-
	Lebih dari 500 L sampai 1000 L	buah	3,000	-	3,000	-
	Lebih dari 1000 L, setiap liter	buah	2,000	-	2,000	-
	Bagian dari liter dihitung 1 (satu) liter					
D	METER AIR					
	1 Meter Induk					
	a Sampai dengan 15 m3/h	buah	50,000	25,000	50,000	25,000
	b Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	buah	50,000	25,000	50,000	25,000
	c Lebih dari 100 m3/h	buah	100,000	50,000	100,000	50,000
	2 Meter Kerja					
	a Sampai dengan 10 m3/h	buah	2,000	1,000	2,000	1,000
	b Lebih dari 10 m3/h sampai dengan 100 m3/h	buah	10,000	5,000	10,000	5,000
	c Lebih dari 100 m3/h	buah	50,000	25,000	50,000	25,000
E	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	1 Meter Induk					
	a Sampai dengan 15 m3/h	buah	60,000	30,000	60,000	30,000
	b Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	buah	100,000	50,000	100,000	50,000
	c Lebih dari 100 m3/h	buah	150,000	75,000	150,000	75,000
	2 Meter Kerja					
	a Sampai dengan 10 m3/h	buah	10,000	5,000	10,000	5,000
	b Lebih dari 10 m3/h sampai dengan 100 m3/h	buah	20,000	10,000	20,000	10,000
	c Lebih dari 100 m3/h	buah	40,000	20,000	40,000	20,000
F	ALAT PENGUKUR PENGISI (FILLING MACHINE)					
	Untuk setiap media uji					
	1 Sampai dengan 2 alat pengisi	buah	400,000	-	300,000	-
	2 Selebihnya dari 2 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	100,000	-	100,000	-

G	METER PARKIR	buah	300,000	-	200,000	-
H	ANAK TIMBANGAN					
	1 Ketelitian Sedang dan Biasa (kelas M2 dan M3)					
	a Sampai dengan 1 kg	buah	2,000	-	1,000	-
	b Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	3,000	-	2,000	-
	c Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	5,000	-	3,000	-
	2 Ketelitian Halus (kelas F2 dan M1)					
	a Sampai dengan 1 kg	buah	25,000	-	15,000	-
	b Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	40,000	-	25,000	-
	c Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	60,000	-	40,000	-
	3 Ketelitian Khusus (kelas E2 dan F1)					
	a Sampai dengan 1 kg	buah	40,000	-	40,000	-
	b Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	60,000	-	50,000	-
	c Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	75,000	-	60,000	-
I	TIMBANGAN					
	1 Sampai dengan 3.000 kg					
	a Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan kelas IIII)					
	1) Sampai dengan 25 kg	buah	5,000	-	3,000	-
	2) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	15,000	-	10,000	-
	3) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	60,000	-	50,000	-
	4) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	150,000	-	100,000	-
	5) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	300,000	-	200,000	-
	6) Lebih dari 3.000 kg, dihitung sbb :					
	a) 3.000 kg pertama	buah	300,000	-	200,000	-
	b) selebihnya dari 3.000 kg, setiap 1000 kg	buah	25,000	-	25,000	-
	Bagian dari kg dihitung 1000 kg					
	b Ketelitian halus (kelas II)					
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	60,000	-	60,000	-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	250,000	-	250,000	-
	3) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	400,000	-	400,000	-
	4) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	750,000	-	750,000	-
	5) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	1,000,000	-	1,000,000	-
	6) Lebih dari 3.000 kg, dihitung sbb :					
	a) 3.000 kg pertama	buah	1,000,000	-	1,000,000	-
	b) selebihnya dari 3.000 kg, setiap 1000 kg	buah	75,000	-	75,000	-
	Bagian dari kg dihitung 1000 kg					
	c Ketelitian khusus (kelas I)	buah	225,000	100,000	175,000	75,000
	2 Timbangan ban berjalan					
	a Sampai dengan 50 ton/h	buah	1,500,000	-	1,000,000	-
	b Lebih dari 50 ton/h sampai dengan 100 ton/h	buah	2,500,000	-	2,000,000	-
	c Lebih dari 100 ton/h, dihitung sbb :					
	a) 100 ton/h pertama	buah	2,500,000	-	2,000,000	-
	b) selebihnya dari 100 ton/h, setiap ton	buah	75,000	-	75,000	-
	Bagian dari ton dihitung 1 (satu) ton					
J	ALAT UKUR TEKANAN					
	1 Dead Weight Testing Machine					
	a Sampai dengan 100 kg/cm2	buah	200,000	-	200,000	-
	b Lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan 1.000 kg/cm2	buah	300,000	-	300,000	-
	c Lebih dari 1000 kg/cm2	buah	400,000	-	400,000	-
	2 Manometer					
	a Sampai dengan 100 kg/cm2	buah	200,000	-	200,000	-
	b Lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan 1.000 kg/cm2	buah	300,000	-	300,000	-
	c Lebih dari 1000 kg/cm2	buah	400,000	-	400,000	-

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
II	Biaya penelitian dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya, yang jenisnya tercantum pada poin I minimal 4 jam, maksimal 200 jam	jam	250,000
III	Biaya Tambahan		
	A. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu, yaitu :		
	1. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg	buah	200% dari tarif yang tercantum pada poin I
	2. Timbangan cepat, pengisi (curah), dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	buah	300% dari tarif yang tercantum pada poin I
	3. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	buah	200% dari tarif yang tercantum pada poin I
	4. Pompa Ukur BBM dengan penunjukkan :		
	a) Sistem manual / mekanik	buah	100% dari tarif yang tercantum pada poin I
	b) Sistem monitor digital / elektronik		200% dari tarif yang tercantum pada poin I
	B. UTTP yang tertanam	buah	200% dari tarif yang tercantum pada poin I
	C. UTTP, termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam satu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) alat.		200% dari tarif yang tercantum pada poin I
IV	SERTIFIKASI DAN TABEL		
	1. Biaya penggantian sertifikat/surat keterangan	Lembar	50,000
	2. Biaya penggantian tabel TUT adalah :		
	a Sampai dengan 500 kL	Buku	350,000
	b Diatas 500 kL	Buku	550,000

Plt. BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR